



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTI PUTRI Binti MAHMUR**;
2. Tempat lahir : Desa Selubuk (Kabupaten Bengkulu Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selubuk Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-56/N.7.12/Epp.2/05/2017 tanggal 8 Mei 2017, dengan tanda terima bukti pelimpahan berkas tanggal 9 Mei 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 84/Pid.B/2017/PN.Agm., tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 84/Pen.Pid/2017/PN.Agm, tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTI PUTRI Binti MAHMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Perzinahan ” sebagaimana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTI PUTRI Binti MAHMUR** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk DICKMAN
Dikembalikan kepada Nazarudin Bin Ruslan (Alm).
 - b. 1 (satu) lembar BH warna merah dengan merk LINGCAO
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda merk LYDYLY
Dikembalikan kepada Terdakwa Yanti Putri Binti Mahmur.
4. Menetapkan agar Terdakwa **YANTI PUTRI Binti MAHMUR** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YANTI PUTRI Binti MAHMUR** bersama dengan saksi Nazarudin Bin Ruslan (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Penginapan Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (mukah/zina)* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2006 saksi Sapuan Roni alias Alex Bin Zaerul melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan dari hasil pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dijemput oleh saksi Nazarudin dan selanjutnya saksi Nazarudin mengajak Terdakwa jalan- jalan dan sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazarudin pergi menuju ke Penginapan Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa dan selanjutnya saksi Nazarudin memesan kamar selama 1 (satu) malam dengan biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Nazarudin masuk ke kamar dan sesampainya dikamar, Terdakwa dan saksi Nazarudin masing-masing membuka baju dan kemudian masuk ke kamar mandi dan mandi bersama dan sambil mandi saksi Nazarudin mencium bibir dan mengecup payudara Terdakwa;

Bahwa setelah mandi, Terdakwa memakai kembali BH dan celana dalam dan langsung naik ke tempat tidur dan kemudian saksi Nazarudin naik ke kasur dalam keadaan telanjang dan saksi Nazarudin mencium bibir, pipi dan mengecup dan meremas-remas payudara Terdakwa dan selanjutnya saksi Nazarudin mengajak Terdakwa turun dari kasur ke lantai dimana Terdakwa dengan posisi diatas dan kemudian Terdakwa memegang alat kelamin saksi Nazarudin sampai alat kelamin saksi Nazarudin tegang dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) saksi Nazarudin kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dengan gerakan naik turun sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai akhirnya mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Terdakwa;

Bahwa sekitar jam 20.30 Wib saksi Novi Apriansyah dan saksi Eko Yuni Putra datang ke Penginapan Rane dan menggedor-gedor pintu sambil berteriak "buka" di kamar tempat Terdakwa dan saksi Nazarudin berada selanjutnya Terdakwa bersama saksi Nazarudin dibawa ke Polsek Pondok Kelapa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAPUAN RONI Alias ALEX Bin ZAERUL (Alm), yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.;
- Bahwa saksi adalah suami Yanti Putri;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2006 saksi Sapuan Roni alias Alex Bin Zaerul melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 66/10/VII/2006 tanggal 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan dari hasil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak (laki-laki berumur 8 tahun dan perempuan berumur 5 tahun);

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 02 April 2017 sekitar jam 21.00 Wib, saksi ditelpon oleh saksi Novi Apriasyah yang memberitahu bahwa Terdakwa bersama dengan Yanti Putri sedang berada di Penginapan Rane;
 - Bahwa saat saksi Novi Apriasyah menelpon, saksi masih berada di rumah;
 - Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara saksi dengan Yanti Putri ;
 - Bahwa pada tahun 2015, terjadi perselingkuhan antara terdakwa Yanti Putri dengan sdr. Nazarudin (terdakwa dalam berkas terpisah), namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat oleh Perangkat Desa Selubuk , Ketua Adat dan Sdr. Nazarudin beserta terdakwa Yanti Putri;
 - Bahwa pada tahun 2015 tersebut , saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa Yanti Putri tersebut dengan harapan agar terdakwa Yanti Putri berubah;
 - Bahwa saksi pernah memergoki saat terdakwa Yanti Putri sedang menelpon Sdr. Nazarudin;
 - Bahwa antara terdakwa Yanti Putri dengan Sdr. Nazarudin masih satu dusun dan sudah lama kenal;
 - Bahwa ada cecot mulut antara saksi dengan terdakwa Yanti Putri sehingga saksi mencari Sdr. Nazarudin, namun tidak ketemu;
 - Bahwa terdakwa Yanti Putri meninggalkan rumah dan pergi ke Bengkulu sehingga saksi menelpon terdakwa Yanti Putri dan menyuruh terdakwa Yanti Putri untuk pulang ke rumah namun terdakwa menolak dengan alasan " malu";
 - Bahwa saat ini, terdakwa Yanti Putri tinggal dengan Ibu kandungnya;
 - Bahwa saksi berharap proses hukum tetap berlanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NOVI APRIASYAH Alias HABIBI Bin M. NUR (Alm), yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah adik sepupu terdakwa Yanti Putri;
- Bahwa saksi Sapuan Roni adalah suami dari terdakwa Yanti Putri;
- Bahwa saksi Saksi Sapuan Roni menikah dengan terdakwa Yanti Putri pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (laki-laki berumur 8 tahun dan perempuan berumur 5 tahun);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yanti Putri pergi meninggalkan rumahnya sehingga saksi berusaha membantu mencari Yanti Putri;
- Bahwa saksi melihat mobil Sdr Nazarudin dan di dalam mobil tersebut ada terdakwa Yanti Putri kemudian saksi mengikuti mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr Nazarudin bersama terdakwa Yanti Putri menuju ke Penginapan Rane dan Sdr Nazarudin memesan 1 (satu) kamar dengan nomor kamar 5;
- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 02 April 2017 sekitar jam 19.00 Wib, saksi mengintai Sdr Nazarudin dan terdakwa Yanti Putri sedang berada di Penginapan Rane dan selanjutnya saksi menelpon Anggota Kepolisian Polsek Pondok Kelapa;
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib saksi menggedor- gedor pintu sambil berteriak "*buka*" di kamar tempat Sdr Nazarudin dan terdakwa Yanti Putri berada;
- Bahwa saat pintu kamar dibuka, Sdr Nazarudin sedang berada di atas ranjang dengan keadaan telanjang bulat dan terdakwa Yanti Putri hanya memakai BH dan celana dalam;
- Bahwa selanjutnya Sdr Nazarudin bersama terdakwa Yanti Putri dibawa ke Polsek Pondok Kelapa;
- Bahwa saksi menelpon saksi Sapuan Roni Alias Alex dan memberitahu bahwa Sdr Nazarudin dan terdakwa Yanti Putri sudah dibawa ke Polsek Pondok Kelapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2006 saksi Sapuan Roni alias Alex Bin Zaerul melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 66/10/VII/2006 tanggal 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan dari hasil pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Nazarudin (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Nazarudin mengajak Terdakwa jalan- jalan dan sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Nazarudin pergi menuju ke Penginapan Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa dan selanjutnya Nazarudin memesan kamar selama 1 (satu) malam dengan biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Nazarudin masuk ke kamar dan sesampainya dikamar, Terdakwa dan Nazarudin masing- masing membuka baju dan kemudian masuk ke kamar mandi dan mandi bersama dan sambil mandi Nazarudin mencium bibir dan mengecup payudara Terdakwa;
- Bahwa setelah mandi, Terdakwa memakai kembali BH dan celana dalam dan langsung naik ke tempat tidur dan kemudian Nazarudin naik ke kasur dalam keadaan telanjang dan Nazarudin mencium bibir, pipi dan mengecup dan meremas- remas payudara Terdakwa dan selanjutnya Nazarudin mengajak Terdakwa turun dari kasur ke lantai dimana Terdakwa dengan posisi diatas dan kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Nazarudin sampai alat kelamin Nazarudin tegang dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Nazarudin ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dengan gerakan naik turun sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai akhirnya mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib saksi Novi Apriansyah datang ke Penginapan Rane dan menggedor- gedor pintu sambil berteriak” buka” di kamar tempat Terdakwa dan Nazarudin berad;.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Nazarudin dibawa ke Polsek Pondok Kelapa;
- Bahwa Terdakwa merasa nyaman dengan Nazarudin dan antara Terdakwa dengan Nazarudin sudah sekitar 4 (empat) tahun berteman;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Sapuan Roni sering cecok mulut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Nazarudin dilakukan karena suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Nazarudin telah memiliki isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga dengan saksi Sapuan Roni;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk DICKMAN;
2. 1 (satu) lembar BH warna merah dengan merk LINGCAO;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda merk LYDYLY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2006 saksi Sapuan Roni alias Alex Bin Zaerul melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 66/10/VI/2006 tanggal 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan dari hasil pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Nazarudin (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Nazarudin mengajak Terdakwa jalan- jalan dan sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Nazarudin pergi menuju ke Penginapan Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa dan selanjutnya Nazarudin memesan kamar selama 1 (satu) malam dengan biaya sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Nazarudin masuk ke kamar dan sesampainya dikamar, Terdakwa dan Nazarudin masing- masing membuka baju dan kemudian masuk ke kamar mandi dan mandi bersama dan sambil mandi Nazarudin mencium bibir dan mengecup payudara Terdakwa;
6. Bahwa benar setelah mandi, Terdakwa memakai kembali BH dan celana dalam dan langsung naik ke tempat tidur dan kemudian Nazarudin naik ke

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2017/PN Agm.



kasur dalam keadaan telanjang dan Nazarudin mencium bibir, pipi dan mengecup dan meremas- remas payudara Terdakwa dan selanjutnya Nazarudin mengajak Terdakwa turun dari kasur ke lantai dimana Terdakwa dengan posisi diatas dan kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Nazarudin sampai alat kelamin Nazarudin tegang dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Nazarudin kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dengan gerakan naik turun sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai akhirnya mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Terdakwa;

7. Bahwa benar sekitar jam 20.30 Wib saksi Novi Apriansyah datang ke Penginapan Rane dan menggedor- gedor pintu sambil berteriak "buka" di kamar tempat Terdakwa dan Nazarudin berada;
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Nazarudin dibawa ke Polsek Pondok Kelapa;
9. Bahwa benar Terdakwa merasa nyaman dengan Nazarudin dan antara Terdakwa dengan Nazarudin sudah sekitar 4 (empat) tahun berteman;
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Nazarudin telah memiliki isteri dan 4 (empat) orang anak;
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Nazarudin dilakukan karena suka sama suka dan Terdakwa merasa nyaman dengan Nazarudin.;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Seorang Wanita yang telah kawin;*
3. *melakukan gendak (mukah/zina), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa bernama *Yanti Putri Binti Mahmur*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Seorang Wanita yang telah kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2006 saksi Sapuan Roni alias Alex melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa dan dari hasil pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki- laki yang berumur 8 (delapan) tahun dan anak perempuan yang berumur 5 (lima) tahun dan diketahui bahwa Terdakwa Yanti Putri adalah seorang perempuan yang telah menikah secara resmi sehingga berstatus sebagai seorang perempuan yang telah bersuami, yaitu isteri dari saksi Sapuan Roni.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan gendak (mukah/zina), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “**zinah**” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan komentar - komentarnya, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki - laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki - laki yang bukan isteri atau suaminya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki - laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki - laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Bahwa supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari satu satu pihak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa benar pada tanggal 29 Juli 2006 saksi Sapuan Roni alias Alex Bin Zaerul melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 66/10/VII/2006 tanggal 29 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan dari hasil pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa benar faktanya bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Nazarudin (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Nazarudin mengajak Terdakwa jalan- jalan dan sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Nazarudin pergi menuju ke Penginapan Rane di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa dan selanjutnya Nazarudin memesan kamar selama 1 (satu) malam dengan biaya sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Nazarudin masuk ke kamar dan sesampainya dikamar, Terdakwa dan Nazarudin masing- masing membuka baju dan kemudian masuk ke kamar mandi dan mandi bersama dan sambil mandi Nazarudin mencium bibir dan mengecup payudara Terdakwa. Setelah mandi, Terdakwa memakai kembali BH dan celana dalam dan langsung naik ke tempat tidur dan kemudian Nazarudin naik ke kasur dalam keadaan telanjang dan Nazarudin mencium bibir, pipi dan mengecup dan meremas- remas payudara Terdakwa dan selanjutnya Nazarudin mengajak Terdakwa turun dari kasur ke lantai dimana Terdakwa dengan posisi diatas dan kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Nazarudin sampai alat kelamin Nazarudin tegang dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Nazarudin ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa dengan gerakan naik turun sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai akhirnya mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar sekitar jam 20.30 Wib saksi Novi Apriansyah datang ke Penginapan Rane dan menggedor- gedor pintu sambil berteriak "buka" di kamar tempat Terdakwa dan Nazarudin berada dan selanjutnya Terdakwa bersama Nazarudin dibawa ke Polsek Pondok Kelapa. Adapun perbuatan Terdakwa dengan Nazarudin dilakukan karena suka sama suka dan Terdakwa merasa nyaman dengan Nazarudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana surat dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan yaitu untuk menyadarkan bagi pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap diri Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk DICKMAN;

Oleh karena faktanya disita di persidangan dan merupakan milik dari Nazarudin Bin Ruslan (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nazarudin Bin Ruslan (Alm).

2. 1 (satu) lembar BH warna merah dengan merk LINGCAO;

3. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda merk LYDYLY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena faktanya disita di persidangan dan merupakan milik dari Terdakwa Yanti Putri Binti Mahmur, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yanti Putri Binti Mahmur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib/ rasa malu bagi keluarga terutama isteri dan anak- anak Terdakwa;
- Perbuatan terdakwa merusak tatanan kehidupan rumah tangga orang lain;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya bersama Nazarudin dan terang-terangan tidak merubah sikapnya walaupun telah diberi kesempatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terus terang dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTI PUTRI Binti MAHMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perzinahan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANTI PUTRI Binti MAHMUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk DICKMAN;
Dikembalikan kepada Nazarudin Bin Ruslan (Alm);
 - 2) 1 (satu) lembar BH warna merah dengan merk LINGCAO;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda merk LYDYLY;
Dikembalikan kepada Terdakwa Yanti Putri Binti Mahmur;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Meilina Simatupang, S.E., S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti

Enariah.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 84/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)